



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara tele conference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SURYADI Bin MARIDI**;
Tempat lahir : Sukoharjo (Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 16 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Yudistira Rt.016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Bin MARIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **JUDI ONLINE** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYADI Bin MARIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone VIVO Y95 warna Merah Emai 1 : 863387041059376 Emei 2 : 863387041059368;

Barang bukti tersebut di atas dirampas untuk negara.

- 1 (satu) akun web <https://yowestogel176.com/> atas nama mbahe99;
- 1 (satu) akun web <http://www.tepat4d.com/index.php> atas nama mbah21;
- 1 (satu) akun <http://lubuktogel.net/index.php> atas nama Djati8137;

Barang bukti tersebut di atas diblokir untuk dimusnahkan oleh Penyidik

Polres Merangin.

- 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama mbahe99 di web <https://yowestogel176.com/>;
- 5 (lima) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama mbah212 di web <http://www.tepat4d.com/index.php>;
- 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama Djati8137 di web <http://lubuktogel.net/index.php>;

Barang bukti tersebut di atas tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Buah Slip Setoran Uang senilai Rp64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui DAMAYANTI BRI Link yang dikirimkan Ke rekening bank BRI An. ALI TAKDIR dengan Nomor Rekening 148001004199509;

Barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes An. SURYADI No. Rek 5602-01-003306-53-3;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. SURYADI Bin

MARIDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa **SURYADI Bin MARIDI** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan Hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U :

Bahwa Terdakwa **SURYADI Bin MARIDI** pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jln. Yudistira Rt.016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah terdakwa di Jln. Yudistira Rt.016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin., Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna Merah dengan Emei 1 : 863387041059376 dan Emei 2 : 863387041059368 milik Terdakwa, lalu terdakwa mencari YOWES TOGEL, lalu Terdakwa diarahkan ke laman hasil pencarian, dan Terdakwa mengklik pilihan teratas dari pencarian tersebut dengan link <https://yowestogel1176.com>. Lalu Terdakwa dialihkan ke laman YOWES TOGEL, dan mengklik pilihan DAFTAR. Lalu terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran dan terdakwa mengisikan Username : Mbahe99 dan Password :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbah76, serta No. Rek BRI Simpedes 5602-01-003306-53-3 An. SURYADI. Lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, dan Akun Judi Online YOWES TOGEL An. mbahe99 milik terdakwa berhasil dibuat.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.58 WIB Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo guna bermain judi online dengan cara : mengklik pilihan DEPOSIT yang berada di pojok kanan atas laman YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan mengisikan nominal 64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) untuk dideposit-kan, lalu terdakwa mengklik pilihan KONFIRMASI, lalu tampil No. Rek : 148-00100-4199-509 An. ALI TAKDIR dan Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ke No. Rek An. ALI TAKDIR tersebut. Lalu saldo akun judi online terdakwa pun terisi.
- Setelah saldo Akun judi online terisi, lalu Terdakwa bermain judi online dengan cara:
 - Sekira pukul 12.14 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 27 dengan jumlah taruhan sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).
 - Sekira pukul 13.11 WIB, Terdakwa mengklik pilihan SYDNEY, lalu memasang nomor 827 dengan jumlah taruhan Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah).
 - Sekira pukul 13.56 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 1827 dengan jumlah taruhan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang mana apabila nomor yang Terdakwa pasang tembus atau keluar maka, untuk pemasangan dengan 2 nomor akan dikalikan 70 dari nominal yang dipasang, lalu untuk pemasangan dengan 3 nomor akan dikalikan 350 dari nominal yang dipasangkan, dan untuk pemasangan dengan 4 nomor akan dikalikan 2000 dari nominal yang dipasangkan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menerima pesanan dari Sdr. WISNU (DPO) untuk memasang di nomor SIDNEY dengan nomor 798 dengan taruhan sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah) dan nomor 98 dengan taruhan sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, sekira awal bulan Agustus 2022, Nomor yang Terdakwa pasang menang / tembus, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) akun judi online yaitu : pada website YOWES TOGEL dengan Username : Mbahe99 dan Password : mbah76. Pada website TEPAD4D dengan Username : Mbahe212 dan Password : mbah76. Dan pada website LUBUK TOGEL dengan Username : Djati8137 dan Password : mbah76.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SURYADI Bin MARIDI** pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat Di Jln. Yudistira Rt.016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, ***“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah terdakwa di Jln. Yudistira Rt.016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin., Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna Merah dengan Emei 1 : 863387041059376 dan Emei 2 : 863387041059368 milik Terdakwa, lalu terdakwa mencari YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dihalikan ke laman hasil pencarian, dan Terdakwa mengklik pilihan teratas dari pencarian tersebut dengan link <https://yowestogel1176.com>. Lalu Terdakwa dialihkan ke laman YOWES TOGEL, dan mengklik pilihan DAFTAR. Lalu terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran dan terdakwa mengisi Username : Mbahe99 dan Password : mbah76, serta No. Rek BRI Simpedes 5602-01-003306-53-3 An. SURYADI.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, dan Akun Judi Online YOWES TOGEL An. mbahe99 milik terdakwa berhasil dibuat.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.58 WIB Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo guna bermain judi online dengan cara : mengklik pilihan DEPOSIT yang berada di pojok kanan atas laman YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan mengisikan nominal 64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) untuk dideposit-kan, lalu terdakwa mengklik pilihan KONFIRMASI, lalu tampil No. Rek : 148-00100-4199-509 An. ALI TAKDIR dan Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ke No. Rek An. ALI TAKDIR tersebut. Lalu saldo akun judi online terdakwa pun terisi.
- Setelah saldo Akun judi online terisi, lalu Terdakwa bermain judi online dengan cara:
 - Sekira pukul 12.14 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 27 dengan jumlah taruhan sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).
 - Sekira pukul 13.11 WIB, Terdakwa mengklik pilihan SYDNEY, lalu memasang nomor 827 dengan jumlah taruhan Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah).
 - Sekira pukul 13.56 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 1827 dengan jumlah taruhan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang mana apabila nomor yang Terdakwa pasang tembus atau keluar maka, untuk pemasangan dengan 2 nomor akan dikalikan 70 dari nominal yang dipasang, lalu untuk pemasangan dengan 3 nomor akan dikalikan 350 dari nominal yang dipasangkan, dan untuk pemasangan dengan 4 nomor akan dikalikan 2000 dari nominal yang dipasangkan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menerima pesanan dari Sdr. WISNU (DPO) untuk memasang di nomor SIDNEY dengan nomor 798 dengan taruhan sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah) dan nomor 98 dengan taruhan sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, sekira awal bulan Agustus 2022, Nomor yang Terdakwa pasang menang / tembus, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) akun judi online yaitu : pada website YOWES TOGEL dengan Username : Mbahe99 dan Password : mbah76. Pada website TEPAD4D dengan Username : Mbahe212 dan Password : mbah76. Dan pada website LUBUK TOGEL dengan Username : Djati8137 dan Password : mbah76.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **SURYADI Bin MARIDI** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jln. Yudistira Rt.016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, “*menggunakan kesempatan main judi*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah terdakwa di Jln. Yudistira Rt.016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin., Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna Merah dengan Emei 1 : 863387041059376 dan Emei 2 : 863387041059368 milik Terdakwa, lalu terdakwa mencari YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dihalikan ke laman hasil pencarian, dan Terdakwa mengklik pilihan teratas dari pencarian tersebut dengan link <https://yowestogel1176.com>. Lalu Terdakwa dialihkan ke laman YOWES TOGEL, dan mengklik pilihan DAFTAR. Lalu terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran dan terdakwa mengisi Username : Mbahe99 dan Password : mbah76, serta No. Rek BRI Simpedes 5602-01-003306-53-3 An. SURYADI. Lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, dan Akun Judi Online YOWES TOGEL An. mbahe99 milik terdakwa berhasil dibuat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.58 WIB Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo guna bermain judi online dengan cara : mengklik pilihan DEPOSIT yang berada di pojok kanan atas

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



laman YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan mengisi nominal 64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) untuk dideposit-kan, lalu terdakwa mengklik pilihan KONFIRMASI, lalu tampil No. Rek : 148-00100-4199-509 An. ALI TAKDIR dan Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ke No. Rek An. ALI TAKDIR tersebut. Lalu saldo akun judi online terdakwa pun terisi.

- Setelah saldo Akun judi online terisi, lalu Terdakwa bermain judi online dengan cara:
 - Sekira pukul 12.14 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 27 dengan jumlah taruhan sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).
 - Sekira pukul 13.11 WIB, Terdakwa mengklik pilihan SYDNEY, lalu memasang nomor 827 dengan jumlah taruhan Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah).
 - Sekira pukul 13.56 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 1827 dengan jumlah taruhan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang mana apabila nomor yang Terdakwa pasang tembus atau keluar maka, untuk pemasangan dengan 2 nomor akan dikalikan 70 dari nominal yang dipasang, lalu untuk pemasangan dengan 3 nomor akan dikalikan 350 dari nominal yang dipasangkan, dan untuk pemasangan dengan 4 nomor akan dikalikan 2000 dari nominal yang dipasangkan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menerima pesanan dari Sdr. WISNU (DPO) untuk memasang di nomor SIDNEY dengan nomor 798 dengan taruhan sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah) dan nomor 98 dengan taruhan sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, sekira awal bulan Agustus 2022, Nomor yang Terdakwa pasang menang / tembus, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) akun judi online yaitu : pada website YOWES TOGEL dengan Username : Mbahe99 dan Password : mbah76. Pada website TEPAD4D dengan Username : Mbahe212 dan Password : mbah76. Dan pada website LUBUK TOGEL dengan Username : Djati8137 dan Password : mbah76.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk bermain judi online.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Fachri Bin Ahmad Jalil**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan judi online lewat Handphone (HP);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Yudistira Rt. 016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB ada informasi bahwa ada kegiatan judi online di salah satu rumah warga di Jl.Yudistira Desa Bungo Antoi kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lalu Saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan mobil dan setelah sampai didepan rumah salah satu warga, Saksi dan tim melihat disana ada Terdakwa dan beberapa orang yang sedang duduk didepan teras sedang menggunakan aplikasi judi online, setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y95;
 - Bahwa barang bukti HP merk Vivo Y95 telah diperiksa dan ditemukan beberapa aplikasi judi online yang masih aktif serta beberapa bukti percakapan tentang judi togel online di dalam wa milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi interogasi ternyata Terdakwa mengakui bahwa dia benar menggunakan Hp tersebut untuk bermain judi online togel dan juga menerima pesanan nomor dari orang lain yang hendak memesan nomor togel, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tabir Selatan;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) Handphone VIVO Y95 warna Merah Emai 1 : 863387041059376 Emei 2 : 863387041059368;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun web <https://yowestogel176.com/> atas nama mbahe99;
- 1 (satu) akun web <http://www.tepat4d.com//index.php> atas nama mbah21;
- 1 (satu) akun <http://lubuktogel.net/index.php> atas nama Djati8137;
- 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama mbahe99 di web <https://yowestogel176.com/>;
- 5 (lima) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama mbah212 di web <http://www.tepat4d.com//index.php>;
- 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama Djati8137 di web <http://lubuktogel.net/index.php>;
- 1 (satu) Buah Slip Setoran Uang senilai Rp64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui DAMAYANTI BRI Link yang dikirimkan Ke rekening bank BRI An. ALI TAKDIR dengan Nomor Rekening 148001004199509;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes An. SURYADI No. Rek 5602-01-003306-53-3;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kepolisian atau pejabat berwenang mana pun untuk bermain judi online;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Catur Andiryono Bin Samid Dwijowinoto**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan judi online lewat Handphone (HP);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Yudistira Rt. 016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB ada informasi bahwa ada kegiatan judi online di salah satu rumah warga di Jl.Yudistira Desa Bungo Antoi kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lalu Saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan mobil dan setelah sampai didepan rumah salah satu warga, Saksi dan tim melihat disana ada Terdakwa dan beberapa orang yang sedang duduk didepan teras sedang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi judi online, setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y95;

- Bahwa barang bukti HP merk Vivo Y95 telah diperiksa dan ditemukan beberapa aplikasi judi online yang masih aktif serta beberapa bukti percakapan tentang judi togel online di dalam wa milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi interogasi ternyata Terdakwa mengakui bahwa dia benar menggunakan Hp tersebut untuk bermain judi online togel dan juga menerima pesanan nomor dari orang lain yang hendak memesan nomor togel, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tabir Selatan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) Handphone VIVO Y95 warna Merah Emai 1 : 863387041059376 Emei 2 : 863387041059368;
 - 1 (satu) akun web <https://yowestogel176.com/> atas nama mbahe99;
 - 1 (satu) akun web <http://www.tepat4d.com//index.php> atas nama mbah21;
 - 1 (satu) akun <http://lubuktogel.net/index.php> atas nama Djati8137;
 - 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama mbahe99 di web <https://yowestogel176.com/>;
 - 5 (lima) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama mbah212 di web <http://www.tepat4d.com//index.php>;
 - 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama Djati8137 di web <http://lubuktogel.net/index.php>;
 - 1 (satu) Buah Slip Setoran Uang senilai Rp64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui DAMAYANTI BRI Link yang dikirimkan Ke rekening bank BRI An. ALI TAKDIR dengan Nomor Rekening 148001004199509;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes An. SURYADI No. Rek 5602-01-003306-53-3;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kepolisian atau pejabat berwenang mana pun untuk bermain judi online;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Mujanto Bin Ngatiran**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa keterangan saksi di Kepolisian adalah benar;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa HP Terdakwa memiliki Aplikasi Judi Online;
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa HP Terdakwa memiliki Aplikasi Judi Online pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak tahu jenis judi online apa yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi tahu hanya benar Terdakwa ada melakukan Judi Online;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Ahli **SANDI WIBOWO, HCMP. HCME**, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ditemukan data dari perangkat dari data mobile 04/IX/2022 Resmob berupa 1 (satu) Handphone Infinix warna Hijau Emei 1 : 355023190582703, Emei 2 : 35502319082711 milik Tersangka MUJIANTO Bin NGATIRAN dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dengan metode ekstraksi dan forensic tool MD Red bahwa Dokumen berupa data elektronik hasil percakapan via whatapps tersebut diambil dari perangkat diatas tersebut yang dituangkan dalam Mobile Analysis Report;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perangkat barang bukti 04.IX/2022/Resmob berupa 1 (satu) Handphone Infinix warna Hijau Emei 1 : 355023190582703, Emei 2 : 35502319082711 bahwa untuk akses pada website Jonad4d tidak dapat di ekstraksi pada aplikasi google chrome dikarenakan versi google chrome lebih tinggi dari pada versi yang bisa diekstrak oleh alat dengan metode MD Next namun ditemukan data /dokumen elektronik lain pada perangkat tersebut berupa history chat melalui via whatapss dengan admin pemilik situs judi online tersebut dan data data dokumen elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut berupa screenshot yang diambil dengan menggunakan metode MD Live Manual Screen Shot pada aplikasi google chrome yang terdapat pada barang bukti tersebut;
- Bahwa dalam hasil pemeriksaan barang bukti tersebut tidak ditemukan histori lokasi ataupun titik koordinat;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Ahli **Dr. S. SAHABUDDIN, S.H, M. Hum**, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa judi atau disebut perjudian pada dasarnya adalah “sebagai suatu permainan dengan menggunakan suatu peralatan tertentu dengan menempatkan suatu barang atau uang sebagai taruhan, dan para pelaku judi tersebut mengharapkan suatu kemungkinan memperoleh peruntungan”. Jika permainan judi tersebut menggunakan sarana internet sebagai alat permainan judi, maka dinamakan sebagai permainan judi online. Dengan demikian perjudian online adalah suatu bentuk perjudian yang dilaksanakan dengan menggunakan sarana internet;
- Bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikatakan berisi muatan perjudian jika di dalam informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut terdapat informasi atau dokumen yang menerangkan tentang suatu jenis perjudian, baik bentuk, tata cara, dan besaran peruntungan yang diperoleh dari permainan judi tersebut;
- Bahwa seseorang yang membuka situs website perjudian online dan kemudian membuat akun pada situs website tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Misalnya dirinya telah membuat atau menuliskan data email pada situs web perjudian. Hal ini telah membuktikan bahwa dirinya memiliki kehendak yang kuat yang teraplikasikan dengan mencantumkan data tertentu pada aplikasi tersebut. Sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SURYADI Bin MARIDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira Pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Yudistira Rt. 016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, karena Terdakwa melakukan judi online;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut bermula ketika pada hari dan tanggal sudah lupa, sekitar bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah terdakwa di Jln. Yudistira Rt.016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin., Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna Merah dengan Emei 1 : 863387041059376 dan Emei 2 : 863387041059368 milik Terdakwa, lalu Terdakwa mencari YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dialihkan ke laman hasil pencarian, dan Terdakwa mengklik pilihan teratas dari pencarian tersebut dengan link <https://yowestogel1176.com>. Lalu Terdakwa dialihkan ke laman YOWES TOGEL, dan mengklik pilihan DAFTAR. Lalu terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran dan terdakwa mengisi Username : Mbahe99 dan Password : mbah76, serta No. Rek BRI Simpedes 5602-01-003306-53-3 An. SURYADI. Lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, dan Akun Judi Online YOWES TOGEL An. mbahe99 milik terdakwa berhasil dibuat;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.58 WIB Terdakwa membuat deposit untuk mengisi saldo untuk bermain judi online dengan cara : mengklik pilihan DEPOSIT yang berada di pojok kanan atas laman YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan mengisi nominal 64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) untuk didepositkan, lalu terdakwa mengklik pilihan KONFIRMASI, lalu tampil No. Rek : 148-00100-4199-509 An. ALI TAKDIR dan Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp.64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ke No. Rek An. ALI TAKDIR tersebut. Lalu saldo akun judi online Terdakwa menjadi terisi;
- Bahwa setelah saldo akun judi online terisi, lalu Terdakwa bermain judi online dengan cara:
 - Sekira pukul 12.14 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 27 dengan jumlah taruhan sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).
 - Sekira pukul 13.11 WIB, Terdakwa mengklik pilihan SYDNEY, lalu memasang nomor 827 dengan jumlah taruhan Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah).
 - Sekira pukul 13.56 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 1827 dengan jumlah taruhan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi online untuk mendapatkan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, dengan cara apabila nomor yang Terdakwa pasang keluar maka untuk pemasangan dengan 2 nomor akan dikalikan 70 dari nominal yang dipasang, lalu untuk pemasangan dengan 3 nomor akan dikalikan 350 dari nominal yang dipasang, dan untuk pemasangan dengan 4 nomor akan dikalikan 2000 dari nominal yang dipasang;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menerima pesanan dari WISNU (DPO) untuk memasang di nomor SIDNEY dengan nomor 798 dengan taruhan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan nomor 98 dengan taruhan sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat untung dalam melakukan judi online tersebut yaitu sekira awal bulan Agustus 2022, Nomor yang Terdakwa pasang menang / tembus, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) akun judi online yaitu : pada website YOWES TOGEL dengan Uername : Mbahe99 dan Password : mbah76. Pada website TEPAD4D dengan Uername : Mbahe212 dan Password : mbah76. Dan pada website LUBUK TOGEL dengan Uername : Djati8137 dan Password : mbah76;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone VIVO Y95 warna Merah Emai 1 : 863387041059376 Emei 2 : 863387041059368;
- 1 (satu) akun web <https://yowestogel176.com/> atas nama mbahe99;
- 1 (satu) akun web <http://www.tepat4d.com//index.php> atas nama mbah21;
- 1 (satu) akun <http://lubuktogel.net/index.php> atas nama Djati8137;
- 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama mbahe99 di web <https://yowestogel176.com/>;
- 5 (lima) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama mbah212 di web <http://www.tepat4d.com//index.php>;
- 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama Djati8137 di web <http://lubuktogel.net/index.php>;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Slip Setoran Uang senilai Rp64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui DAMAYANTI BRI Link yang dikirimkan Ke rekening bank BRI An. ALI TAKDIR dengan Nomor Rekening 148001004199509;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes An. SURYADI No. Rek 5602-01-003306-53-3;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Yudistira Rt. 016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, karena Terdakwa melakukan perjudian online;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB ada informasi bahwa ada kegiatan judi online di salah satu rumah warga di Jl.Yudistira Desa Bungo Antoi kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lalu Saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan mobil dan setelah sampai didepan rumah salah satu warga, Saksi dan tim melihat disana ada Terdakwa dan beberapa orang yang sedang duduk didepan teras sedang menggunakan aplikasi judi online, setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y95;
- Bahwa benar barang bukti HP merk Vivo Y95 telah diperiksa dan ditemukan beberapa aplikasi judi online yang masih aktif serta beberapa bukti percakapan tentang judi togel online di dalam wa milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Saksi interogasi ternyata Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar menggunakan Hp tersebut untuk bermain judi online togel dan juga menerima pesanan nomor dari orang lain yang hendak memesan nomor togel, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tabir Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan judi online tersebut bermula ketika pada hari dan tanggal sudah lupa, sekitar bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, di

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Jln. Yudistira Rt.016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna Merah dengan Emei 1 : 863387041059376 dan Emei 2 : 863387041059368 milik Terdakwa, lalu Terdakwa mencari YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dialihkan ke laman hasil pencarian, dan Terdakwa mengklik pilihan teratas dari pencarian tersebut dengan link <https://yowestogel1176.com>. Lalu Terdakwa dialihkan ke laman YOWES TOGEL, dan mengklik pilihan DAFTAR. Lalu terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran dan terdakwa mengisi Uername : Mbahe99 dan Password : mbah76, serta No. Rek BRI Simpedes 5602-01-003306-53-3 An. SURYADI. Lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, dan Akun Judi Online YOWES TOGEL An. mbahe99 milik terdakwa berhasil dibuat;

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.58 WIB Terdakwa membuat deposit untuk mengisi saldo untuk bermain judi online dengan cara : mengklik pilihan DEPOSIT yang berada di pojok kanan atas laman YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan mengisi nominal 64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) untuk didepositkan, lalu terdakwa mengklik pilihan KONFIRMASI, lalu tampil No. Rek : 148-00100-4199-509 An. ALI TAKDIR dan Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp.64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ke No. Rek An. ALI TAKDIR tersebut. Lalu saldo akun judi online Terdakwa menjadi terisi;
- Bahwa benar setelah saldo akun judi online terisi, lalu Terdakwa bermain judi online dengan cara:
 - Sekira pukul 12.14 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 27 dengan jumlah taruhan sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).
 - Sekira pukul 13.11 WIB, Terdakwa mengklik pilihan SYDNEY, lalu memasang nomor 827 dengan jumlah taruhan Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah).
 - Sekira pukul 13.56 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 1827 dengan jumlah taruhan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) Handphone VIVO Y95 warna Merah Emai 1 : 863387041059376 Emei 2 : 863387041059368;
 - 1 (satu) akun web <https://yowestogel176.com/> atas nama mbahe99;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun web <http://www.tepat4d.com//index.php> atas nama mbah21;
 - 1 (satu) akun <http://lubuktogel.net/index.php> atas nama Djati8137;
 - 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama mbah21 di web <https://yowestogel176.com/>;
 - 5 (lima) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama mbah212 di web <http://www.tepat4d.com//index.php>;
 - 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama Djati8137 di web <http://lubuktogel.net/index.php>;
 - 1 (satu) Buah Slip Setoran Uang senilai Rp64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui DAMAYANTI BRI Link yang dikirimkan Ke rekening bank BRI An. ALI TAKDIR dengan Nomor Rekening 148001004199509;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes An. SURYADI No. Rek 5602-01-003306-53-3;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;**
- 3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**
- 4. Yang Memiliki Muatan Perjudian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama SURYADI Bin MARIDI sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama SURYADI Bin MARIDI dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) seperti yang tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809, “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang”. (D.Schaffmeister, N. Keijner dan E.P.H.Sutorius, Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 82);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) bahwa “kehendak” merupakan hakikat sengaja itu. Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya “Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit, 1903”. Sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. (Dikutip dari Dr. Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 108.);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasi dari kesengajaan tersebut yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn).



Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) / kesengajaan bersyarat.

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang beserta akibat tindakan atau akibat lainnya yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud secara tanpa hak menurut Prof D.R. Wirjono Prodjodikoro, S.H dapat dipersamakan dengan melawan hukum yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian **Van Hammel** juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan **Vost** mengartikan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari berbagai pendapat dan teori terhadap kesengajaan dan tanpa hak tersebut, dapat dijadikan acuan dan pedoman untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa telah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, dengan cara merumuskan segala fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan kedalam pengertian kesengajaan dan tanpa hak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Yudistira Rt. 016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, karena Terdakwa melakukan perjudian online;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB ada informasi bahwa ada kegiatan judi online di salah satu rumah warga di Jl.Yudistira Desa Bungo Antoi kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lalu Saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan mobil dan setelah sampai didepan rumah salah satu warga, Saksi dan tim melihat disana ada Terdakwa dan beberapa orang yang sedang duduk didepan teras sedang menggunakan aplikasi judi online,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y95;

Menimbang, bahwa barang bukti HP merk Vivo Y95 telah diperiksa dan ditemukan beberapa aplikasi judi online yang masih aktif serta beberapa bukti percakapan tentang judi togel online di dalam wa milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi interogasi ternyata Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar menggunakan Hp tersebut untuk bermain judi online togel dan juga menerima pesanan nomor dari orang lain yang hendak memesan nomor togel, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tabir Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut bermula ketika pada hari dan tanggal sudah lupa, sekitar bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah terdakwa di Jln. Yudistira Rt.016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin., Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna Merah dengan Emei 1 : 863387041059376 dan Emei 2 : 863387041059368 milik Terdakwa, lalu Terdakwa mencari YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dialihkan ke laman hasil pencarian, dan Terdakwa mengklik pilihan teratas dari pencarian tersebut dengan link <https://yowestogel1176.com>. Lalu Terdakwa dialihkan ke laman YOWES TOGEL, dan mengklik pilihan DAFTAR. Lalu terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran dan terdakwa mengisi Username : Mbahe99 dan Password : mbah76, serta No. Rek BRI Simpedes 5602-01-003306-53-3 An. SURYADI. Lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, dan Akun Judi Online YOWES TOGEL An. mbahe99 milik terdakwa berhasil dibuat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.58 WIB Terdakwa membuat deposit untuk mengisi saldo untuk bermain judi online dengan cara : mengklik pilihan DEPOSIT yang berada di pojok kanan atas laman YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan mengisi nominal 64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) untuk didepositkan, lalu terdakwa mengklik pilihan KONFIRMASI, lalu tampil No. Rek : 148-00100-4199-509 An. ALI TAKDIR dan Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp.64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ke No. Rek An. ALI TAKDIR tersebut. Lalu saldo akun judi online Terdakwa menjadi terisi;

Menimbang, bahwa setelah saldo akun judi online terisi, lalu Terdakwa bermain judi online dengan cara:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 12.14 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 27 dengan jumlah taruhan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Sekira pukul 13.11 WIB, Terdakwa mengklik pilihan SYDNEY, lalu memasang nomor 827 dengan jumlah taruhan Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah).
- Sekira pukul 13.56 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 1827 dengan jumlah taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dari adanya perbuatan Terdakwa yang telah membuka aplikasi Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna Merah milik Terdakwa, lalu Terdakwa mencari YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dialihkan ke laman hasil pencarian, dan Terdakwa mengklik pilihan teratas dari pencarian tersebut dengan link <https://yowestogel1176.com>, lalu Terdakwa dialihkan ke laman YOWES TOGEL, dan mengklik pilihan DAFTAR, lalu Terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran dan terdakwa mengisikan Uername : Mbahe99 dan Password : mbah76, serta No. Rek BRI Simpedes 5602-01-003306-53-3 An. SURYADI, lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, hingga Akun Judi Online YOWES TOGEL An. mbahe99 milik terdakwa berhasil dibuat, serta melakukan deposit untuk mengisi saldo guna bermain judi online, merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan suatu tindakan yang betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan tahapan dari pendaftaran hingga mengikuti perjudian dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta berupa tidak adanya ijin kepada Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim juga menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud telah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Ad.3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, terdapat 3 (tiga) perbuatan yaitu perbuatan “Mendistribusikan”, “Mentransmisikan”, “Membuat Dapat Diaksesnya” yang dapat dilakukan pelaku, dimana ketiga perbuatan tersebut dirangkai dengan kata hubung “dan/atau” yang dapat diartikan bahwa ketiga perbuatan dimaksud dapat dilakukan oleh pelaku sebagai alternatif perbuatan (cukup salah satu perbuatan telah dilakukan maka dianggap sudah terpenuhi unsur), atau kumulatif perbuatan (jika dua atau lebih perbuatan dilakukan secara bersamaan maka dianggap sudah terpenuhi unsur);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan dari Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberi penjelasan yang dimaksud dengan :

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pengertian “Informasi Elektronik” telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan “Dokumen Elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan menilai apakah unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Yudistira Rt. 016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, karena Terdakwa melakukan perjudian online;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB ada informasi bahwa ada kegiatan judi online di salah satu rumah warga di Jl.Yudistira Desa Bungo Antoi kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lalu Saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan mobil dan setelah sampai didepan rumah salah satu warga, Saksi dan tim melihat disana ada Terdakwa dan beberapa orang yang sedang duduk didepan teras sedang menggunakan aplikasi judi online, setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y95;

Menimbang, bahwa barang bukti HP merk Vivo Y95 telah diperiksa dan ditemukan beberapa aplikasi judi online yang masih aktif serta beberapa bukti percakapan tentang judi togel online di dalam wa milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi interogasi ternyata Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar menggunakan Hp tersebut untuk bermain judi online togel dan juga menerima pesanan nomor dari orang lain yang hendak memesan nomor togel, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tabir Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut bermula ketika pada hari dan tanggal sudah lupa, sekitar bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah terdakwa di Jln. Yudistira Rt.016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VIVO Y95 wama Merah dengan Emei 1 : 863387041059376 dan Emei 2 : 863387041059368 milik Terdakwa, lalu Terdakwa mencari YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dialihkan ke laman hasil pencarian, dan Terdakwa mengklik pilihan teratas dari pencarian tersebut dengan link <https://yowestogel1176.com>. Lalu Terdakwa dialihkan ke laman YOWES TOGEL, dan mengklik pilihan DAFTAR. Lalu terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran dan terdakwa mengisikan Uername : Mbahe99 dan Password : mbah76, serta No. Rek BRI Simpedes 5602-01-003306-53-3 An. SURYADI. Lalu Terdakwa mengklik

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan DAFTAR, dan Akun Judi Online YOWES TOGEL An. mbahe99 milik terdakwa berhasil dibuat;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.58 WIB Terdakwa membuat deposit untuk mengisi saldo untuk bermain judi online dengan cara : mengklik pilihan DEPOSIT yang berada di pojok kanan atas laman YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan mengisikan nominal 64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) untuk didepositkan, lalu terdakwa mengklik pilihan KONFIRMASI, lalu tampil No. Rek : 148-00100-4199-509 An. ALI TAKDIR dan Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp.64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ke No. Rek An. ALI TAKDIR tersebut, lalu saldo akun judi online Terdakwa menjadi terisi;

Menimbang, bahwa setelah saldo akun judi online terisi, lalu Terdakwa bermain judi online dengan cara:

- Sekira pukul 12.14 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 27 dengan jumlah taruhan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Sekira pukul 13.11 WIB, Terdakwa mengklik pilihan SYDNEY, lalu memasang nomor 827 dengan jumlah taruhan Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah).
- Sekira pukul 13.56 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 1827 dengan jumlah taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli bernama Dr. S. SAHABUDDIN, S.H, M. Hum, bahwa seseorang yang membuka situs website perjudian online dan kemudian membuat akun pada situs website tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Misalnya dirinya telah membuat atau menuliskan data email pada situs web perjudian. Hal ini telah membuktikan bahwa dirinya memiliki kehendak yang kuat yang teraplikasikan dengan mencantumkan data tertentu pada aplikasi tersebut. Sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pendapat ahli dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa membuka situs website perjudian online dan kemudian membuat akun pada situs website tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa tentang pengertian perjudian dapat dipahami sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide : Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat diakses tersebut memiliki muatan perjudian dengan mempertimbangkan segala fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Yudistira Rt. 016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, karena Terdakwa melakukan perjudian online;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB ada informasi bahwa ada kegiatan judi online di salah satu rumah warga di Jl.Yudistira Desa Bungo Antoi kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lalu Saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan mobil dan setelah sampai didepan rumah salah satu warga, Saksi dan tim melihat disana ada Terdakwa dan beberapa orang yang sedang duduk didepan teras sedang menggunakan aplikasi judi online, setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y95;

Menimbang, bahwa barang bukti HP merk Vivo Y95 telah diperiksa dan ditemukan beberapa aplikasi judi online yang masih aktif serta beberapa bukti percakapan tentang judi togel online di dalam wa milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi interogasi ternyata Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar menggunakan Hp tersebut untuk bermain judi online togel dan juga menerima pesanan nomor dari orang lain yang hendak memesan nomor togel, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tabir Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut bermula ketika pada hari dan tanggal sudah lupa, sekitar bulan Agustus 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB, di rumah terdakwa di Jln. Yudistira Rt.016 Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin., Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna Merah dengan Emei 1 : 863387041059376 dan Emei 2 : 863387041059368 milik Terdakwa, lalu Terdakwa mencari YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dialihkan ke laman hasil pencarian, dan Terdakwa mengklik pilihan teratas dari pencarian tersebut dengan link <https://yowestogel1176.com>. Lalu Terdakwa dialihkan ke laman YOWES TOGEL, dan mengklik pilihan DAFTAR. Lalu terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran dan terdakwa mengisi Usemame : Mbahe99 dan Password : mbah76, serta No. Rek BRI Simpedes 5602-01-003306-53-3 An. SURYADI. Lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, dan Akun Judi Online YOWES TOGEL An. mbahe99 milik terdakwa berhasil dibuat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.58 WIB Terdakwa membuat deposit untuk mengisi saldo untuk bermain judi online dengan cara : mengklik pilihan DEPOSIT yang berada di pojok kanan atas laman YOWES TOGEL, lalu Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan mengisi nominal 64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) untuk didepositkan, lalu terdakwa mengklik pilihan KONFIRMASI, lalu tampil No. Rek : 148-00100-4199-509 An. ALI TAKDIR dan Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp.64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ke No. Rek An. ALI TAKDIR tersebut, lalu saldo akun judi online Terdakwa menjadi terisi;

Menimbang, bahwa setelah saldo akun judi online terisi, lalu Terdakwa bermain judi online dengan cara:

- Sekira pukul 12.14 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 27 dengan jumlah taruhan sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Sekira pukul 13.11 WIB, Terdakwa mengklik pilihan SYDNEY, lalu memasang nomor 827 dengan jumlah taruhan Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah).
- Sekira pukul 13.56 WIB, Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 1827 dengan jumlah taruhan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) Handphone VIVO Y95 warna Merah Emai 1 : 863387041059376 Emei 2 : 863387041059368;
- 1 (satu) akun web <https://yowestogel176.com/> atas nama mbahe99;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun web <http://www.tepat4d.com//index.php> atas nama mbah21;
- 1 (satu) akun <http://lubuktogel.net/index.php> atas nama Djati8137;
- 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama mbahe99 di web <https://yowestogel176.com/>;
- 5 (lima) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama mbah212 di web <http://www.tepat4d.com//index.php>;
- 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama Djati8137 di web <http://lubuktogel.net/index.php>;
- 1 (satu) Buah Slip Setoran Uang senilai Rp64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui DAMAYANTI BRI Link yang dikirimkan Ke rekening bank BRI An. ALI TAKDIR dengan Nomor Rekening 148001004199509;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes An. SURYADI No. Rek 5602-01-003306-53-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 27 dengan jumlah taruhan sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah), perbuatan Terdakwa mengklik pilihan SYDNEY, lalu memasang nomor 827 dengan jumlah taruhan Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa mengklik pilihan TOTO MAKAU, lalu memasang nomor 1827 dengan jumlah taruhan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), merupakan perbuatan untuk mendapat untung yang bergantung pada peruntungan belaka, sehingga termasuk kategori perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga unsur unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan kepada dalam dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena segala dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar memberikan keringanan Hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone VIVO Y95 warna Merah Emai 1 : 863387041059376 Emei 2 : 863387041059368, merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) akun web <https://yowestogel176.com/> atas nama mbahe99, 1 (satu) akun web <http://www.tepat4d.com/index.php> atas nama mbah21, dan 1 (satu) akun <http://lubuktogel.net/index.php> atas nama Djati8137, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut diblokir untuk dimusnahkan oleh Penyidik Polres Merangin , terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama mbahe99 di web <https://yowestogel176.com/>, 5 (lima) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama mbah212 di web <http://www.tepat4d.com/index.php>, serta 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama Djati8137 di web <http://lubuktogel.net/index.php> merupakan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Slip Setoran Uang senilai Rp64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui DAMAYANTI BRI Link yang dikirimkan Ke rekening bank BRI An. ALI TAKDIR dengan Nomor Rekening 148001004199509, juga merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes An. SURYADI No. Rek 5602-01-003306-53-3, barang bukti yang disita dari Terdakwa dan tidak terdapat fakta hukum tentang keterkaitan langsung dengan kejahatan dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada SURYADI Bin MARIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Bin MARIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone VIVO Y95 warna Merah Emai 1 : 863387041059376 Emei 2 : 863387041059368;

Barang bukti tersebut di atas dirampas untuk negara.

- 1 (satu) akun web <https://yowestogel176.com/> atas nama mbahe99;
- 1 (satu) akun web <http://www.tepat4d.com//index.php> atas nama mbah21;
- 1 (satu) akun <http://lubuktogel.net/index.php> atas nama Djati8137;

Barang bukti tersebut di atas diblokir untuk dimusnahkan oleh Penyidik Polres Merangin.

- 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama mbahe99 di web <https://yowestogel176.com/>;
- 5 (lima) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama mbah212 di web <http://www.tepat4d.com//index.php>;
- 7 (tujuh) lembar capture/screenshot yang berisikan akses dan transaksi akun atas nama Djati8137 di web <http://lubuktogel.net/index.php>;

Barang bukti tersebut di atas tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Buah Slip Setoran Uang senilai Rp64.997 (enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui DAMAYANTI BRI Link yang dikirimkan Ke rekening bank BRI An. ALI TAKDIR dengan Nomor Rekening 148001004199509;

Barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes An. SURYADI
No. Rek 5602-01-003306-53-3;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. SURYADI Bin MARIDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangko, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022**, oleh
kami, **Sahat Saut Parulian Banjarnahor, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua,
dengan didampingi para Hakim Anggota **Amir El Hafidh, S.H.**, dan **Miryanto, S.H.,
M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum secara daring pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022**
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusni
Rini**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh **Risa
Mahdewi, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amir El Hafidh, S.H

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H.M.H.

Miryanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusni Rini.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bko